



## JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

<https://dinastirev.org/JIHHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

# Peningkatan Perlindungan Konsumen terhadap Kecantikan Berbahaya di Semarang: Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Peran Pemerintah

Audia Mula Anggoro Putri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Unisbank, Jawa Tengah, Semarang, Indonesia, [audimula1234@gmail.com](mailto:audimula1234@gmail.com)

Corresponding Author: email<sup>1</sup>

**Abstract:** *Abstract: This research aims to evaluate the responsibilities of businesses marketing beauty products that contain dangerous substances by providing compensation for the distribution of dangerous beauty products in Semarang. Beauty products with dangerous substances can harm consumers, so effective legal protection is needed. The method used in this research is a normative juridical approach with descriptive methods to explain the legal protection provided to consumers of beauty products that contain dangerous substances. Primary and secondary data were collected through documentation methods, with data validity strengthened using triangulation techniques. Data analysis was carried out qualitatively to describe the implementation and effectiveness of legal protection efforts carried out by the government. The research results show that the government's role in protecting consumers is carried out through supervision, knowledge dissemination and licensing. Obstacles faced include less strict law enforcement, lack of information, and minimal supervision from the government. Legal protection is provided based on Law no. 8 of 1999 which contains protection for consumers, articles in the Civil Code, as well as Health Law no. 17 of 2023. This research contributes to increasing understanding of the responsibilities of business actors, the effectiveness of legal protection efforts by the government, and the challenges faced in protecting consumers from dangerous beauty in Semarang.*

**Keyword:** *Consumers, legal protection, dangerous products.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tanggung jawab bagi para pelaku usaha pemasaran produk kecantikan yang mengandung zat berbahaya dengan cara memberikan kompensasi atas peredaran produk kecantikan berbahaya di Semarang. Produk kecantikan dengan zat berbahaya dapat merugikan konsumen, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif untuk menjelaskan perlindungan hukum yang diberikan kepada para konsumen produk kecantikan yang mengandung zat berbahaya. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui metode dokumentasi, dengan validitas data yang diperkuat menggunakan teknik triangulasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menggambarkan implementasi dan efektivitas upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah

dalam melindungi konsumen dilakukan melalui pengawasan, sosialisasi pengetahuan, dan perizinan. Kendala yang dihadapi mencakup penegakan hukum yang kurang tegas, kurangnya informasi, dan minimnya pengawasan dari pemerintah. Perlindungan hukum diberikan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 yang berisikan didalamnya mengenai perlindungan untuk konsumen, pasal-pasal dalam KUHPdata, serta UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023. Penelitian ini berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman tentang tanggung jawab pelaku usaha, efektivitas upaya perlindungan hukum oleh pemerintah, serta tantangan yang dihadapi dalam melindungi konsumen dari produk kecantikan berbahaya di Semarang.

**Kata Kunci:** konsumen, perlindungan hukum, produk berbahaya

## PENDAHULUAN

Wanita yang selalu ingin tampil cantik dan menarik sering kali dimanfaatkan oleh para pedagang produk kecantikan ilegal dengan memproduksi kemudian menjual produk kecantikannya yang tentunya tidak memenuhi standar yang diperlukan, bahkan tidak terdaftar di BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Produk kecantikan yang dijual tentunya dengan harga yang terbilang murah dan cepat terlihat hasilnya. Melalui hal tersebut, konsumen banyak dari kebanyakan wanita tertarik membeli produk kecantikan tersebut.

Perlindungan konsumen menjadi aspek yang tergolong baru dalam perundang-undangan Indonesia, meskipun kebutuhan akan peraturan yang komprehensif telah lama disuarakan. Menurut Ahmadi Miru (2011) melalui hal tersebut dijadikan celah bagi para pedagang produk kecantikan ilegal karena rendahnya perlindungan konsumen. Meminjam pendapat Gunawan dan Ahmad Yani (2012) bahwa berbagai cara digunakan untuk memasarkan produk kecantikan. Hal ini yang menjadikan bisnis penjualan produk kecantikan menjadi krusial mengingat pangsa pasarnya yang menjanjikan.

Beberapa oknum yang tidak ingin menanggung beban tanggung jawab tentunya akan menyalahgunakan bisnis produk kecantikan demi menjual produknya tanpa mengindahkan aturan penggunaan produk kecantikan yang baik. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang berisi Perlindungan oleh Konsumen dengan aturan hak-hak konsumen melalui Pasal 4, termasuk diantaranya yaitu hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan konsumen yang berarti seorang konsumen berhak atas haknya tersebut. Permenkes RI Nomor 1175/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Produk kecantikan dan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan POM No. HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Produk kecantikan, mencantumkan daftar dari bahan-bahan yang berbahaya dan dilarang digunakan dalam pembuatan produk kecantikan.

**Tabel 1. Daftar Bahan Berbahaya Pada Produk kecantikan**

No	Bahan Berbahaya/Dilarang	Keterangan
1	Antimon	Antimon
2	Antimony	Antimony
3	Asam Retinoat	Asam Retinoat
4	Asetonida	Asetonida
5	Cholecalciferol	Cholecalciferol (Vitamin D3)
6	Deksametason	Deksametason
7	Diethylene Glycol (DEG)	Diethylene Glycol (DEG)
8	Hidrokinon	Hidrokinon
9	Jingga K1	Jingga K1
10	Khlorpheniramin	Khlorpheniramin
11	Klindamisin	Klindamisin
12	Klotrimazol	Klotrimazol

No	Bahan Berbahaya/Dilarang	Keterangan
13	Merah K10	Merah K10 (Rhodamin B)
14	Merah K3	Merah K3
15	Merkuri	Merkuri/raksa (Hg)
16	Methylchloroisothia zolinone (MCI)	Methylchloroisothia zolinone
17	Methylisothiaoisothia zolinone (MI)	Methylisothiaoisothia zolinone
18	Mikonazol	Mikonazol
19	Rodhamine B	Rodhamine B
20	Steroid Triamsinolon	Steroid Triamsinolon
21	Sudan IV	Sudan IV
22	Teofilin	Teofilin
23	Terbinafin	Terbinafin
24	Timbal	Timbal
25	Tretinoin	Tretinoin
26	Vitamin K	Vitamin K

Sumber: <https://publicwarningkos.pom.go.id/pwkosmetik2021/index.php>

Konsumen seharusnya tidak hanya dilindungi oleh undang-undang, namun juga pebisnis produk kecantikan hendaknya melindungi hak-hak konsumen untuk membuat aman dalam memakai produknya. Pemerintah memiliki peran dalam merumuskan regulasi dan menegakkan hukum melalui berbagai aktivitas pengawasan produk. Pemerintah hendaknya konsisten dan berkomitmen untuk memperkuat aturan perlindungan konsumen ini. Undang-undang tidak akan efektif apabila hanya bergantung pada perlindungan pada pemerintah saja. Pengusaha hendaknya berkomitmen dan amanah dalam menjalankan bisnis produk kecantikan sejalan dengan aturan yang berlaku agar konsumen tidak menjadi korban. Mengingat produk kecantikan menjadi hal krusial yang digunakan untuk perawatan wajah. Alih-alih merawat wajah, apabila disalahgunakan oleh pengusaha yang tidak mengindahkan aturan maka akan berakibat fatal merusak wajah. Berdasarkan data dari BPOM RI, selama tahun 2020-2022 banyak terdapat kasus penyitaan produk-produk kecantikan yang didalamnya terdapat bahan-bahan berbahaya.

**Tabel 2. Daftar Publik Warning Produk Kecantikan Tahun 2020-2022**

No	Nomor <i>Public Warning</i> (PW)	Tanggal <i>Public Warning</i> (PW)	Jumlah Produk kecantikan Yang Dilarang
1	PW.02.04.1.4.10.22.168	04-10-2022	16
2	HM.01.1.2.10.21.49	13-10-2021	97
3	HM.01.1.2.10.21.48	13-10-2021	18
4	HM.01.1.4.01.20.02	01-07-2020	82

Sumber: <https://publicwarningkos.pom.go.id/pwkecantikan2021/index.php>

Data pada tabel 2 di atas menunjukkan peringatan publik yang dikeluarkan oleh BPOM RI terhadap produk kecantikan, baik produk lokal ataupun manca negara. Jumlah tertinggi tercatat pada tahun 2021 dengan Nomor PW. HM.01.1.2.10.21.49. Kondisi ini mengindikasikan bahwa produk kecantikan berbahaya masih banyak dipasarkan dan beredar

di masyarakat. Melalui hal tersebut, sangat diperlukannya suatu tindakan yang cukup tegas dari pemerintah guna melindungi para konsumen.

Selaras dengan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik benang merah bahwasannya tujuan penelitian ini guna mengetahui seberapa tanggung jawabkah pebisnis terhadap penjualan dan pemasaran produk kecantikannya, selain itu juga untuk dapat mengetahui bagaimana kemudian pemerintah dapat bergerak melindungi para konsumen dari produk-produk kecantikan yang ada di peredaran, yang mengandung bahan berbahaya. Kemudian guna mengetahui kendala terjadi dalam upaya perlindungan hukum serta solusinya.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, metode yuridis normatif melalui pendekatan studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, terdiri dari data-data primer dan data-data sekunder. Data primer mencakup sejumlah informasi atau fakta berkaitan perlindungan hukum terhadap peredaran produk kecantikan berbahaya yang beredar di Kota Semarang. Data primer diperoleh secara langsung dari wawancara dengan kepala BPOM Kota Semarang. Data sekunder meliputi data jumlah produk kecantikan yang mengandung zat berbahaya di Kota Semarang dari tahun 2019 hingga 2023 serta bahan hukum terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi. Untuk memastikan kevaliditasan data, digunakan teknik triangulasi yang memungkinkan pengecekan keabsahan data dari berbagai sumber. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu, secara kualitatif dengan model interaktif, yang melibatkan proses pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara berulang-ulang hingga diperoleh hasil yang akurat dan mendalam. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan berbagai aspek lain dalam pendekatan yuridis normatif, seperti analisis yang dilakukan terhadap berbagai peraturan yang sudah tertera di perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, studi kasus hukum yang relevan, dan tinjauan literatur hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara komprehensif kerangka hukum yang melindungi konsumen dari produk kecantikan berbahaya, serta tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam menegakkan perlindungan tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Konsumen dari Bahaya Produk Kecantikan: Regulasi dan Praktik Terkini**

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk yang aman dan tidak membahayakan kesehatan. Dalam industri produk kecantikan, seringkali ditemukan produk-produk yang mengandung zat berbahaya yang dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen sangat diperlukan untuk memastikan bahwa produk-produk kecantikan yang beredar di pasaran aman untuk digunakan. Berikut ini adalah pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kecantikan yang mengandung zat berbahaya.

#### **1. Perlindungan Konsumen: Menjamin Keamanan dan Kesejahteraan Konsumen**

Perlindungan konsumen terhadap produk kecantikan yang mengandung zat berbahaya diatur dalam beberapa regulasi. Pemerintah, sebagai regulator, mengatasi masalah ini melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan terhadap Konsumen. Regulasi tersebut menguraikan setiap hak yang dimiliki oleh konsumen dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam beberapa pasal. Pasal 4 dan 5 yang didalamnya mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen, sedangkan pada pasal 6 dan 7 disebutkan mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha. Dalam menangani peredaran produk kecantikan,

pemerintah melakukan proses pengawasan dan menerapkan sanksi administratif. Sanksi ini diterapkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan yang bersifat represif.

Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan didalamnya mencantumkan larangan bagi setiap pelaku usaha yang memproduksi atau menjual produk kecantikan yang merugikan konsumen. Berdasarkan Pasal 62, para pelaku dari usaha yang kemudian melanggar ketentuan ini dapat dikenakan denda sebesar 2 juta dan hukuman penjara hingga lima tahun. Apabila ditemukan penyelewengan terkait peredaran produk kecantikan ada baiknya hukuman yang diberikan hendaknya ditambahkan seperti perampasan barang, ganti rugi yang setimpal terhadap efek yang diberikan pada konsumen yang berakibat fatal pada kesehatan wajah, dan pencabutan izin usaha secara permanen tanpa toleransi.

## **2. Perlindungan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata**

Hubungan kontraktual yang terjadi pada konsumen dan pelaku usaha, maka gugatan yang diajukan adalah gugatan wanprestasi. Kerugian fatal yang dialami oleh konsumen terjadi karena pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya. Namun, jika konsumen mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum, hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha tidak diperlukan.

Secara umum, klaim ganti rugi akibat kerugian yang dialami konsumen dari penggunaan produk dapat dibedakan menjadi dua kategori: Pertama, klaim berdasarkan wanprestasi. Dalam hal ini, produsen dan konsumen (penggugat dan tergugat) harus terikat dalam suatu perjanjian. Ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1238, 1329, dan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1238 menyatakan bahwa debitur dianggap lalai jika ia dinyatakan lalai melalui surat perintah atau akta sejenis, atau jika debitur tersebut menetapkan sendiri bahwa ia akan dianggap lalai setelah melewati waktu yang ditentukan. Pasal 1329 menegaskan bahwa setiap orang mampu membuat perjanjian, kecuali jika dinyatakan tidak mampu oleh undang-undang. Pasal 1243 menyebutkan bahwa ada tiga unsur wanprestasi: adanya perjanjian, adanya pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian, dan telah dinyatakan lalai namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

Kedua, klaim berdasarkan perbuatan melawan hukum. Berbeda dengan gugatan wanprestasi, klaim ganti rugi yang mendasari atas perbuatan yang melanggar hukum tidak memerlukan adanya hubungan perjanjian antara produsen dan konsumen. Klaim ganti rugi dapat diajukan oleh siapa saja yang merasa dirugikan, termasuk pihak ketiga. Pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Klaim berdasarkan wanprestasi mensyaratkan adanya hubungan kontraktual, sedangkan klaim perbuatan melawan hukum lebih luas karena bisa diajukan oleh siapa saja yang merasa dirugikan tanpa perlu adanya kontrak. Penting bagi konsumen untuk memahami perbedaan ini agar dapat menentukan jalur hukum yang tepat ketika menghadapi kerugian akibat produk.

## **3. Perlindungan Hukum tentang Kesehatan**

Undang-Undang yang diatur dalam Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Pasal 1 mendefinisikan kesehatan sebagai kondisi sehat seseorang baik dari segi fisik, mental, maupun sosial, bukan hanya sekadar bebas dari penyakit, tetapi juga memungkinkan individu untuk hidup produktif. Usaha kesehatan meliputi berbagai aktivitas yang dilakukan secara baik untuk membuat rasa aman dan mengoptimalkan kesehatan seluruh masyarakat melalui upaya kuratif, preventif, rehabilitatif, promotif dan paliatif yang diupayakan baik pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah untuk masyarakat.

Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang didalamnya mengenai suatu kesehatan menyatakan bahwa dari seseorang yang telah memproduksi kemudian mengedarkan persediaan produknya yang dimana dalam setiap produknya tidak memenuhi standar mutu, khasiat dan juga keamanannya maka kemudian dapat dikenai denda dengan maksimal 5 miliar atau hukuman penjara hingga 12 tahun. Pasal 138 ayat 2 dan 3

menegaskan bahwa produksi, penyimpanan, promosi, distribusi, dan penjualan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar tersebut maka akan dilarang beredar di kalangan masyarakat.

### **B. Tanggung Jawab Produsen dalam Kasus Produk Kecantikan Berbahaya**

Data yang diperoleh dari data yang diperoleh di laman salatiga dan data yang diperoleh di laman jepara perkara menunjukkan adanya pelanggaran hak konsumen.

1. Kasus Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Slt melibatkan terdakwa EKH yang divonis 1 bulan kurungan subsider, denda Rp 2.000.000, dan pidana selama 6 bulan karena terbukti mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin. Berdasarkan kasus ini dapat disimpulkan bahwa sebuah unit usaha yang tidak memiliki izin edar sangat rentan untuk menjualbelikan produk yang tidak terjamin kesehatan bagi masyarakat.
2. Kasus Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Jps melibatkan terdakwa NRS yang menjalankan usaha tanpa izin sesuai Pasal 106 ayat 1 dan 2 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kasus tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas hal yang tidak menyenangkan pada konsumen. Ganti rugi tersebut bisa berupa pengembalian uang, penggantian barang/jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan, atau pemberian santunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan harus diberikan dalam waktu 7 hari sejak tanggal transaksi.

Pasal 27 UU Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab jika barang tersebut seharusnya tidak diedarkan, cacat barang muncul kemudian, cacat terjadi karena ketentuan kualifikasi barang, kelalaian konsumen, atau lewatnya waktu penuntutan 4 tahun sejak barang dibeli.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha tidak hanya mencakup individu yang memproduksi atau bertanggung jawab atas produk mereka, tetapi juga termasuk pihak yang mendistribusikan atau menjual produk, baik mereka berbadan hukum maupun tidak. Dalam konteks ini, pelaku usaha memainkan peran penting dalam perekonomian masyarakat dengan memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dalam aktivitas jual beli, baik konsumen maupun pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Untuk memenuhi hak dan kewajiban tersebut, terdapat larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pasal 8 ayat 1 huruf a menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Peningkatan permintaan pasar, terutama untuk produk skincare, telah mendorong banyak pelaku usaha untuk menciptakan berbagai produk baru. Namun, demi menarik perhatian konsumen, beberapa pelaku usaha yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab mencampurkan produk mereka dengan Bahan Kimia Obat Berbahaya (BKO) seperti steroid. Steroid ini bekerja sebagai anti Vitamin D dan dapat menyebabkan pengikisan kulit, yang memberikan efek memutihkan secara instan tetapi berbahaya.

Peredaran produk kecantikan yang tidak terjamin keamanannya sudah menjadi pengetahuan umum di masyarakat. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya sengketa konsumen di bidang produk kecantikana:

1. Pola pikir masyarakat terhadap hasil yang instan.
2. Berdasarkan Pasal 4 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa yang diperdagangkan. Ganti rugi ini bisa berupa pengembalian uang, penggantian barang/jasa yang sejenis, perawatan kesehatan, atau pemberian santunan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan harus diberikan dalam waktu 7 hari setelah

transaksi. Tuntutan pidana tetap dimungkinkan jika ada bukti kesalahan pelaku usaha, kecuali jika kesalahan tersebut disebabkan oleh konsumen.

Substansi yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan tanggung jawab pelaku usaha, mencakup tanggung jawab ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan kerugian konsumen.

Pasal 19 ini menjelaskan bahwa pelaku usaha, baik produsen maupun distributor, diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan barang dan/atau jasa yang mereka hasilkan atau perdagangkan. Ganti rugi tersebut bisa berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan, atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ganti rugi harus diberikan dalam waktu 7 hari setelah transaksi dilakukan.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian konsumen jika (1) barang tersebut seharusnya tidak dijual belikan, (2) kerusakan pada barang muncul, (3) cacat terjadi karena kualifikasi barang tidak sesuai, (4) kelalaian yang terjadi pada konsumen, (5) terlampaunya tenggat waktu tuntutan selama 4 tahun sejak barang digunakan.

Pelaku usaha yang memproduksi produk kecantikan dengan bahan kimia berbahaya yang menyebabkan kerusakan fisik pada konsumen harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka atas dasar kesalahan yang dilakukan dengan sengaja.

Pelaku usaha yang memproduksi produk kecantikan dengan bahan kimia berbahaya yang menyebabkan kerusakan fisik pada konsumen harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan kesalahan yang disengaja. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 163 poin f, menegaskan bahwa pemerintah wajib melindungi masyarakat dari zat kimia berbahaya. Pasal 105 ayat 1 menyatakan bahwa sediaan farmasi harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau standar lainnya. Pasal 196 mengatur bahwa produksi atau peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dapat dikenai hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.

### C. Peran Pemerintah dalam Perlindungan Konsumen

Pemerintah memiliki peran yang sangat vital dalam melindungi konsumen dari produk kecantikan yang mengandung zat berbahaya. Melalui regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif, pemerintah dapat memastikan bahwa produk-produk yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya zat-zat tertentu dalam produk kecantikan serta menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif bagi konsumen yang dirugikan. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dilakukan pemerintah dalam upaya perlindungan konsumen dari produk kecantikan berbahaya.

#### 1. Pengawasan Khusus terhadap Produk kecantikan dengan Zat Berbahaya

Pengawasan terhadap produk kecantikan berbahaya oleh pemerintah dilaksanakan oleh BPOM RI. Berikut data produk kecantikan berbahaya tahun 2020-2023:

**Tabel 3. Daftar Publik Warning Produk kecantikan Tahun 2020-2023**

No	Nomor <i>Public Warning</i> (PW)	Tanggal <i>Public Warning</i> (PW)	Jumlah Produk Kecantikan Yang Dilarang
1	PW.02.04.1.4.10.22.168	04-10-2022	16
2	HM.01.1.2.10.21.49	13-10-2021	97

No	Nomor <i>Public Warning</i> (PW)	Tanggal <i>Public Warning</i> (PW)	Jumlah Produk Kecantikan Yang Dilarang
3	HM.01.1.2.10.21.48	13-10-2021	18
4	HM.01.1.4.01.20.02	01-07-2020	82
5	-	2022-2023	51 item obat tradisional
		September 2022- Oktober 2023	181 Produk kecantikan Mengandung Zat Berbahaya

Sumber: <https://publicwarningkos.pom.go.id/pwkosmetik2021/index.php>

Data pada tabel 3. di atas merupakan data *Public Warning* yang dikeluarkan oleh BPOM RI terhadap produk kecantikan, baik produk dalam negeri maupun luar negeri. Selama periode September 2022 hingga Oktober 2023, ditemukan 181 produk kecantikan yang mengandung zat berbahaya di seluruh Indonesia, terutama di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan. Selain pengawasan rutin, BPOM juga menindaklanjuti laporan dari otoritas pengawas obat dan makanan di ASEAN melalui *Post-Market Alert System* (PMAS) serta informasi dari otoritas di Amerika Serikat, Kanada, dan Hong Kong.<sup>1</sup>

Di samping pengawasan yang dilakukan secara konvensional/*luring/offline*, Selain pengawasan konvensional, BPOM juga melakukan patroli siber secara kontinu. Sepanjang 2022-2023, BPOM berhasil memblokir 61.784 tautan penjualan produk kecantikan berbahaya. Bahan berbahaya yang sering ditemukan pada produk kecantikan termasuk merkuri, asam retinoat, dan hidrokuinon pada krim wajah, serta pewarna merah K3 dan merah K10 pada produk riasan wajah. Merkuri dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, sakit kepala, diare, muntah, dan kerusakan ginjal. Penggunaan asam retinoat dapat menyebabkan kulit kering, rasa terbakar, dan efek *teratogenik*. *Hidrokuinon* dapat menyebabkan *hiperpigmentasi*, *ochronosis*, serta perubahan warna kornea dan kuku. Pewarna merah K3 dan K10 diketahui bersifat karsinogenik.

BPOM mendukung usaha yang berkomitmen terhadap standar keamanan dan mutu produk, tetapi juga tegas dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran regulasi dan kejahatan terkait obat dan makanan.

## 2. Proses perizinan produk kecantikan

Pemerintah telah melakukan upaya dalam memberikan perlindungan kepada konsumen yang dimulai melalui suatu proses<sup>2</sup>. Perlindungan konsumen dimulai dari proses perizinan, yang mencakup izin usaha, izin produksi, izin edar, dan persetujuan impor. Proses ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan mutu produk kecantikan sebelum beredar di pasar.

<sup>1</sup> *Ibid*

<sup>2</sup> Bpom. 2012. "Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga."

### 3. Kendala dan Solusi dalam Pengawasan Produk kecantikan

Tantangan dalam pengawasan produk kecantikan ilegal oleh BPOM, diantaranya sebagai berikut.<sup>3</sup>

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia BPOM. Jumlah tenaga pengawas yang dimiliki BPOM masih terbatas, sehingga pengawasan terhadap produk kecantikan ilegal belum optimal. Kekurangan personel ini menuntut adanya penambahan staf yang memadai agar pengawasan bisa dilakukan lebih efektif dan menyeluruh.
- b. Penegakan Hukum yang Tidak Konsisten. Meskipun penyidikan oleh BPOM sudah berjalan dengan baik, pemberian hukuman dan sanksi kepada pelaku usaha yang memperdagangkan produk kecantikan ilegal masih dianggap kurang tegas. Selain itu, kurangnya sosialisasi oleh BBPOM kepada penjual produk kecantikan mengenai aturan yang berlaku menyebabkan banyak penjual tidak mengetahui sanksi yang dapat diterima, sehingga mereka tetap menjual produk ilegal tanpa rasa takut.
- c. Kurangnya Penyebaran Informasi. Pengetahuan dan pemahaman penjual produk kecantikan mengenai risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh produk kecantikan ilegal masih rendah. Hal ini mencakup mutu produk, keamanan, serta bahan berbahaya yang terkandung dalam produk tersebut. Oleh karena itu, BPOM harus berupaya keras dalam memberikan edukasi kepada penjual produk kecantikan agar mereka lebih memahami dan patuh terhadap regulasi yang berlaku.
- d. Minimnya Pengawasan dari BPOM. Sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengawasi produk yang beredar di pasar Indonesia, BPOM seharusnya menjadi instansi yang menentukan kelayakan produk kecantikan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Namun, minimnya pengawasan dari BPOM sering kali menyebabkan produk kecantikan ilegal tetap beredar di pasaran.

Untuk mengatasi peredaran produk kecantikan berbahaya, diperlukan dua jenis upaya, yaitu preventif dan represif. (1) Upaya preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan edukasi kepada masyarakat dan penjual produk kecantikan tentang bahaya produk ilegal dan pentingnya mematuhi regulasi. Selain itu, perlu adanya peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga pengawas agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif. (2) Upaya represif, yang dilakukan untuk memulihkan gangguan yang telah terjadi. Ini mencakup penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar, termasuk memberikan sanksi yang sesuai dan melakukan penarikan produk berbahaya dari pasaran. Berdasarkan Pasal 386 ayat 1 KUHP, tindakan represif ini juga mencakup proses hukum yang jelas dan adil bagi pelanggar.

Kolaborasi antara BBPOM dengan berbagai pihak juga diperlukan dalam mengatasi peredaran produk kecantikan berbahaya. Kolaborasi tersebut termasuk kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat. Penggunaan teknologi canggih untuk melacak dan memantau produk kecantikan juga dapat membantu mengidentifikasi dan menindak produk ilegal dengan lebih cepat dan akurat. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan peredaran produk kecantikan berbahaya dapat ditekan secara signifikan, sehingga kesehatan dan keselamatan konsumen dapat lebih terjamin.

## B. Analisa Data

### 1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Dilansir dari data yang dihimpun pada [data yang diperoleh di laman salatiga](#) dan [data yang diperoleh di laman jepara](#), terdapat kasus pelanggaran hak konsumen dengan terdakwa berinisial EKH pada kasus Nomor 13/Pid. Sus/2023/PN Slt. Terdakwa terbukti mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin yang mengandung zat berbahaya dan dijatuhi hukuman kurungan satu bulan serta denda Rp. 2.000.000. Kasus ini menunjukkan bahwa usaha tanpa izin edar

---

<sup>3</sup> Pradhasari Permata Putri, 2019, Strategi Pengawasan Peredaran Kecantikan Ilegal pada BPOM di Kota Samarinda. [ejournal.ipfisisip-unmul.ac.id](http://ejournal.ipfisisip-unmul.ac.id)

berisiko tinggi menjual produk yang tidak aman bagi masyarakat.

Permasalahan seperti kasus tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Ini berarti bahwa setiap produk produk kecantikan yang digunakan oleh konsumen harus menjamin rasa nyaman dan aman.

Aspek perlindungan ke konsumen

1. Kesehatan Konsumen: Konsumen harus selalu dilindungi kesehatannya, terutama jika suatu barang atau jasa tidak sesuai dengan standar yang telah dijanjikan.
2. Penegakan Hukum: Hukum harus ditegakkan untuk melindungi konsumen dari ketidakadilan..

Produk kecantikan yang mengandung bahan-bahan berbahaya telah dilarang peredarannya oleh BPOM. Namun, beberapa produk kecantikan yang mengandung zat berbahaya masih ditemukan di pasaran. Berdasarkan temuan BPOM pada tahun 2020-2022, terdapat banyak produk kecantikan ilegal dan tidak terdaftar yang beredar. Selain itu, BPOM Kota Semarang juga menemukan 213 item produk kecantikan yang mengandung bahan berbahaya.<sup>4</sup>

Produk kecantikan yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan manfaat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Agar dapat diedarkan, produk kecantikan harus memiliki nomor notifikasi produk kecantikan, yaitu nomor izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM. Keamanan produk kecantikan harus menjadi pertimbangan utama dalam penggunaannya karena produk kecantikan adalah sediaan yang diformulasi dari berbagai bahan aktif yang dapat menyebabkan reaksi yang tidak diinginkan ketika diaplikasikan pada kulit..

Pada dasarnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu (1) Undang-Undang Dasar 1945, (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya UUPK memberikan harapan kepada masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita akibat transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

## **2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

Penjualan produk kecantikan yang mengandung zat berbahaya sangat merugikan masyarakat, sebagaimana terlihat dalam kasus Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Slt. Selain mendapatkan sanksi pidana, pelaku usaha seharusnya juga diwajibkan memberikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan kompensasi atas kerusakan atau pencemaran yang diakibatkan oleh konsumsi barang atau jasa yang mereka produksi atau perdagangkan. Ganti rugi yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang atau jasa sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan, atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti rugi harus diberikan dalam waktu tujuh (7) hari setelah tanggal transaksi.

Pemberian ganti rugi sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana jika terdapat bukti lebih lanjut mengenai unsur kesalahan. Ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan terjadi karena kesalahan konsumen sendiri.

## **3. Peran Pemerintah dalam Melindungi Konsumen**

Peran pemerintah dalam menangani penjualan produk kecantikan berbahaya tidak hanya sebatas mengeluarkan himbauan atau undang-undang, tetapi juga meliputi tindakan penegakan hukum. Pemerintah harus aktif mengusut dan mengadili pelaku usaha yang melanggar hukum dengan menggunakan peraturan yang berlaku untuk memberikan efek jera.

<sup>4</sup> <https://publicwarningkos.pom.go.id/pwkecantikan2021/index.php>

Sebagai contoh, dalam kasus dengan Nomor Perkara 13/Pid. Sus/2023/PN Slt, terdakwa dikenakan denda sebesar Rp. 2.000.000 dan hukuman penjara selama 6 bulan karena terbukti "Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Usaha karena Mengandung Zat Berbahaya."

Penindakan seperti ini menunjukkan upaya pemerintah dalam memberantas peredaran produk kecantikan berbahaya, yang tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga menjadi pembelajaran bagi pelaku usaha lain agar tidak melakukan hal serupa yang merugikan masyarakat. Penindakan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana peran pemerintah dilakukan oleh BPOM sebagai pengawas produk yang beredar di pasaran.

Selain itu, pemerintah melalui BPOM harus memastikan bahwa semua produk yang beredar telah mendapatkan izin edar yang sesuai. Setiap produk harus didaftarkan dan diverifikasi apakah layak untuk dipasarkan atau tidak. Meski begitu, masih ada pelaku usaha nakal yang memasarkan produknya tanpa izin produksi dan edar.

Pengawasan terhadap produk kecantikan melibatkan pemantauan yang luas dan mencakup kewajiban pemerintah serta masyarakat, dari konsumen hingga pelaku usaha. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan rencana dan aturan yang telah ditetapkan, serta untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan konsumen.

Tujuan Pengawasan terhadap produk kecantikan

- a. Memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana.
- b. Menginstruksikan pelaksanaan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- c. Mengidentifikasi kesulitan dan kelemahan dalam kegiatan pengawasan.
- d. Mengetahui apakah semuanya berjalan sebagaimana mestinya.
- e. Mencari solusi atas masalah yang muncul.

BPOM memiliki peran penting dalam melindungi konsumen dari produk kecantikan berbahaya. Sebagai badan pemerintah, BPOM bertanggung jawab untuk memantau peredaran produk makanan dan obat, termasuk produk kecantikan. BPOM harus serius dalam mengawasi produk kecantikan dan produk kecantikan yang beredar agar aman digunakan oleh konsumen.

Adapun Langkah-langkah Pengawasan oleh BPOM

1. Melakukan inspeksi langsung ke lapangan atau tempat yang diduga menjual produk berbahaya.
2. Meneliti apakah produk tersebut memenuhi syarat atau tidak.
3. Membeli produk untuk diuji di laboratorium dengan dana yang disediakan oleh negara.
4. BPOM tidak memiliki kewenangan untuk menyita produk secara langsung.
5. Melakukan pembinaan kepada toko-toko yang menjual produk berbahaya.
6. Pengawasan dilakukan dalam dua bentuk, yaitu pengawasan preventif dan represif.

Menurut Soerjono Soekanto, hukum berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang bersifat memaksa agar masyarakat mematuhi norma hukum. Pengendalian sosial ini dibagi menjadi dua: upaya preventif dan represif. Upaya preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan cara mengurangi niat dan kesempatan untuk melanggar hukum. Beberapa contoh dari upaya preventif yang umumnya dilakukan dalam penegakan hukum, antara lain:

- a. Penyuluhan tentang bahaya produk kecantikan berbahaya.
- b. Himbauan terkait kasus tertentu.
- c. Anjuran dari pemerintah atau instansi berwenang.
- d. Larangan dan sanksi yang diatur dalam undang-undang.

#### **4. Kendala Yang Dihadapi Dalam Upaya Perlindungan Hukum, dan Solusinya**

Berdasarkan data penelitian, banyak kasus peredaran produk kecantikan berbahaya yang telah masuk ke ranah pidana, seperti pada kasus dengan Nomor Perkara 13/Pid. Sus/2023/PN Slt. Pemerintah juga telah membuat daftar public warning untuk memberikan

informasi kepada masyarakat agar berhati-hati dalam menggunakan produk produk kecantikan tersebut.

Penegakan hukum menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah tenaga pengawas dan penegakan hukum yang kurang tegas. Selain itu, kurangnya sosialisasi dari BPOM kepada penjual produk kecantikan menyebabkan mereka tidak sepenuhnya memahami sanksi yang dapat diterima, sehingga mereka tetap menjual produk ilegal. Untuk mengatasi masalah produk kecantikan berbahaya, BPOM melakukan pembinaan dan penindakan sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen untuk menjamin hak konsumen dan pelaku usaha, serta memastikan kewajiban kedua belah pihak dilaksanakan.

BPOM memberikan solusi melalui pembinaan kepada pelaku usaha. Jika pembinaan tidak ditaati, BPOM akan melakukan proses penindakan, dan jika masih dilanggar, pelaku usaha akan dianggap sebagai residivis. BPOM juga melakukan survei pasar untuk memonitor keamanan produk yang dijual dan memastikan tidak ada produk berbahaya atau tanpa izin edar di pasaran. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan konsumen dapat terlindungi dari bahaya produk kecantikan ilegal, dan peredaran produk berbahaya dapat ditekan secara signifikan.

## KESIMPULAN

1. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen: Perlindungan konsumen dari produk kecantikan yang mengandung bahan berbahaya diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (pasal 4 dan 5), serta beberapa pasal dalam KUHPerduta dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha: Pelaku usaha yang merugikan konsumen dengan menjual produk kecantikan berbahaya bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian yang dialami konsumen akibat konsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
3. Peran Pemerintah: Pemerintah berperan dalam melindungi konsumen melalui pengawasan, sosialisasi pengetahuan, dan perizinan produk. BPOM melakukan pengawasan yang ketat untuk memastikan produk kecantikan yang beredar aman untuk digunakan.
4. Kendala dalam Perlindungan Hukum: Kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan hukum konsumen produk kecantikan berbahaya meliputi penegakan hukum yang kurang tegas, kurangnya penyebaran informasi, minimnya upaya preventif dan represif, serta kurangnya pengawasan dari pemerintah.

Secara keseluruhan, perlindungan konsumen dari produk kecantikan berbahaya membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, BPOM, dan masyarakat untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang tegas dan sosialisasi yang efektif dapat membantu mengurangi peredaran produk kecantikan berbahaya dan melindungi kesehatan konsumen.

## REFERENSI

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2016. Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW. Cetakan Ke-7. Rajawali Pers: Jakarta.
- Bpom. 2012. "Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga."
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012

<https://publicwarningkos.pom.go.id/pwkosmetik2021/index.php>

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MenKes/PER/VIII/2010  
tentang Notifikasi Kecantikana  
Pradhasari Permata Putri, 2019, Starategi Pengawasan Peredaran Kecantikan Ilegal pada  
BPOM di Kota Samarinda. [ejournal.ipfisip-unmul.ac.id](http://ejournal.ipfisip-unmul.ac.id)  
Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  
Konsumen